



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 200/470/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2024 terdiri dari:
a. tim Data, mempunyai tugas:

1. menghimpun serta menginput data pada tabel utama dan tabel tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan data di bidang ataupun instansi masing-masing;
 2. melakukan pengolahan data kependudukan sesuai pedoman dan penyusunan profil perkembangan kependudukan;
 3. melakukan analisa data sesuai pedoman dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan;
 4. menghadiri dan mengikuti rapat verifikasi dan validasi data penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman tahun 2024; dan
 5. melakukan penyusunan dan penerbitan dan penggandaan buku profil perkembangan kependudukan berdasarkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sesuai dengan pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan;
- b. tim Koordinator, mempunyai tugas:
1. merumuskan perencanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Pariaman tahun 2024;
 2. mengoordinir pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Pariaman tahun 2024; dan
 3. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Profil perkembangan Kependudukan Kota Pariaman tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2024 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Sub. Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dengan Nomor Rekening 2.12.05.2.01.0002.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	19/6/2025
SEKDAKO PARIAMAN	17/6/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN BANYAT	17/6/25
KABAG ID KUM	17/6/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 200/470/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
	Yota Balad, S.STP.,M.Si	Wali Kota Pariaman	Pengarah
II.	KOORDINATOR		
1.	Adi Junaidi, AP.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2.	Akmal, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
3.	Fauzan, S.Kom	Kabid PIAK & Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
III.	TIM DATA PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024		
1.	Hardinal Desman, SH	Kepala Bidang Pelayanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
2.	Parida, S.Kom	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3.	Afri Yanti, SKM	Administrator Kesehatan Pertama Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Richo Delfiano, S.Sos.	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Sosial	Anggota
5.	Asneri Roza. S.Sos	Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
6.	Qadri Eka Putra,ST	Kasubag Umum dan Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Luthfi Hariyanto, St	Pejabat Fungsional Pengantar kerja ahli muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga kerja	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
8.	Afri Andi, SE	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Syamsuherni, SE	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Urwatul Wutsqa Hasan, S.Kom	Pejabat Pelaksana Pranata Komputer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

WYOTA BALAD

PARUP KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	19/6/2021
SEKIDAK PARIAMAN	20/6/2021
ASISTEN KURATOR	21/6/2021
DEN KURATOR	22/6/2021
KABANG KUR	23/6/2021
PELANCARAN KUR	24/6/2021
PELAKSANA KUR	25/6/2021